



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kode Pos 57126 Telp. (0271) 634634,
Faximile (0271) 637 412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

PERATURAN DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
Nomor : 188.4/10-673A/2015

TENTANG

PEDOMAN ETIK DAN HUKUM
RSUD Dr. MOEWARDI

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik, bermutu, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya Pedoman Etik dan Hukum RSUD Dr. Moewardi;
- b. bahwa Pedoman Etik dan Hukum RSUD Dr. Moewardi telah diterbitkan untuk penerapannya di RSUD Dr. Moewardi;
- c. bahwa berdasarkan diktum (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan Pedoman Etik dan Hukum RSUD Dr. Moewardi dengan Peraturan Direktur RSUD Dr. Moewardi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 519/MENKES/PER/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/086/2015 tanggal 31 Januari 2015 tentang Pengangkatan/Penunjukkan Endang Agustinar, dr., M.Kes Dalam Jabatan Struktural Eselon II Sebagai Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

DOKUMEN MASA P

05 AUG 2015



PERATURAN MENTERI KESEHATAN DAN KELUARGA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG

PERATURAN MENTERI KESEHATAN DAN KELUARGA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG

1. Tujuan dan Maksud
2. Ruang Lingkup
3. Definisi
4. Mekanisme Pelaksanaan
5. Penugasan
6. Pelaporan
7. Peninjauan Kembali
8. Ketentuan Lain-lain
9. Penutup

DOKUMEN MA
00-000-0000

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEDOMAN ETIK DAN HUKUM RSUD Dr. MOEWARDI**
- PERTAMA : Pedoman Etik dan Hukum RSUD Dr. Moewardi digunakan sebagai acuan bagi rumah sakit untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.
- KEDUA : *Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.*

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal 05 Agustus 2015

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH,



ENDANG AGUSTINAR